



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DUTA INTIDAYA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Mei 2018
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Seminar II
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Agennda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017), pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan: Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2017 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2017, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

2. Laporan atas penggunaan dana yang diterima dari penawaran umum perdana.

Penjelasan: Perseroan akan melaporkan penggunaan hingga tanggal 31 Desember 2017 atas dana yang diterima dari penawaran umum perdana yang dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Agenda ini tidak memerlukan persetujuan oleh pemegang saham pada RUPST.

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.

Penjelasan: Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 36A POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.

4. Persetujuan perubahan susunan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 18 ayat 13 sampai dengan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 7 dan 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang masa jabatannya berdasarkan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan akan berakhir sebelum rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, dan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 7 POJK No. 33/2014, Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan, yang masa jabatannya berdasarkan Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar akan berakhir sebelum rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

6. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT.

7. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Penjelasan: Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 UUPT.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPST. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada semua pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK No. 32/2014, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.
2. Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri yang sah lainnya (untuk pemegang saham perorangan atau perwakilan yang sah dari badan hukum/pemegang saham korporasi) dan fotokopi anggaran dasar terakhir (untuk badan hukum/pemegang saham korporasi) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada hari Kamis, 3 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
4.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah, dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.
 - b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan di EightyEight@Kasablanka Tower A, Lantai 37, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870.
 - d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal RUPST, dan untuk badan hukum/pemegang saham korporasi, berikut dokumen-dokumen yang disebutkan dalam surat kuasa.
5. Bahan-bahan RUPST dan formulir surat kuasa yang dimaksud pada Catatan poin 4 a, tersedia selama jam kerja di kantor Perseroan sejak dimuatnya panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST, dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal RUPST.
6. Demi kelancaran dan keterlibatan RUPST, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diharap telah berada di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2018
PT DUTA INTIDAYA TBK
DIREKSI